

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD AKBAR TANJUNG
1810112202

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Tenofrimer, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 21/PK-IV/V/2024

ABSTRAK

Pemidanaan anak harus berbeda dari orang dewasa karena perbedaan psikis, niat, dan pemahaman hukum yang belum mendalam pada anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pada praktiknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkoba, upaya penyelesaian kasus tersebut tidak berhasil pada tingkat diversi, sehingga kasus tersebut dilanjutkan pada tingkat peradilan. Sehingga, anak berusia 17 tahun mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Penerapan diversi pada putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, upaya hukum diversi pada perkara tersebut berhasil dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dibina. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan penyelesaian perkara antara kedua kasus tersebut dengan unsur anak berlawanan dengan hukum. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba menurut Hukum Positif Pidana Indonesia; Kedua, Apakah anak yang menjadi kurir dalam peredaran narkoba sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tahap penyelesaian perkara. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji identifikasi hukum dengan cara meneliti bahan pustaka serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Diversi, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum, bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan mereka. Diversi harus diupayakan pada berbagai tahap, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan anak. Namun, terdapat ketimpangan dalam regulasi mengenai penerapan diversi. Secara keseluruhan, perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana harus menjadi prioritas utama. Adapun yang kedua yakni Perbedaan dalam penerapan diversi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Pli dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, menyoroti pentingnya pendekatan yang konsisten dan berbasis keadilan sosial dalam sistem peradilan anak. Kasus pertama tidak mencapai kesepakatan diversi, yang mengarah pada hukuman pidana, sedangkan kasus kedua berhasil mencapai kesepakatan diversi, memberikan kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi dan perbaikan diri.

KATA KUNCI: Anak Sebagai Kurir Narkoba, Perlindungan Hukum, Hukum Positif Pidana Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak,